

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kegiatan jasa konstruksi telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia, termasuk Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Perkembangan industri konstruksi yang pesat selain memberikan manfaat juga menimbulkan resiko. Industri konstruksi memiliki resiko cukup besar dimana industri ini dapat dikatakan paling rentan terhadap kecelakaan kerja. Adanya kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek (Ervianto, 2005).

Kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya potensi bahaya (*hazard*) di tempat kerja, dimana sumber bahaya ini mengandung risiko yang dapat menimbulkan insiden terhadap manusia, lingkungan atau properti. Besarnya risiko tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besarnya paparan, lokasi, pengguna, kuantiti serta kerentanan unsur yang terlibat. Oleh karena itu, suatu risiko digambarkan sebagai peluang dan kemungkinan suatu bahaya untuk menghasilkan kecelakaan serta tingkat keparahan yang dapat ditimbulkan jika kecelakaan terjadi (Ramli, 2010).

Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (*output*) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumberdaya manusia persatuan periode yang diberikan padanya (Mangkunegara, 2004). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan ketentuan perundangan dan memiliki landasan hukum yang wajib di patuhi semua pihak, baik pekerja, pengusaha atau pihak terkait lainnya. Di Indonesia banyak peraturan perundangan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan Pasal 86 menyebutkan bahwa setiap organisasi wajib menerapkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan Pasal 87

mewajibkan setiap organisasi melaksanakan sistem manajemen K3 yang berintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya (Depnaker RI, 2003).

Tujuan upaya K3 adalah untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja. Keberadaan bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau insiden yang membawa dampak terhadap manusia, peralatan, material dan lingkungan. Resiko menggambarkan potensi bahaya tersebut untuk dapat menimbulkan insiden atau cedera pada manusia yang ditentukan oleh kemungkinan dan keparahan yang diakibatkannya. Adanya bahaya dan resiko tersebut harus dikelola dan dihindarkan melalui manajemen resiko (Ramli, 2010).

Hasil manajemen resiko harus didokumentasikan dengan baik karena diperlukan untuk pengembangan program K3 selanjutnya. Catatan resiko (*risk register*) memuat dengan rinci seluruh informasi mengenai resiko antara lain nomor urut resiko, lokasi, jenis, tingkat resiko, dan rencana pengendaliannya. Informasi ini harus disimpan dan di komunikasikan kepada semua pihak terkait, sehingga dapat digunakan dalam aktivitas masing-masing (Ramli, 2010).

Data dari *International Labour Organization* (ILO) mencatat, diperkirakan 2,3 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). 153 pekerja di dunia mengalami kecelakaan kerja setiap 15 detik dan 313 juta pekerja di dunia mengalami kecelakaan nonfatal per tahunnya. Di Indonesia, ada 20 kasus kecelakaan kerja dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja dan 30 persennya terjadi di sektor konstruksi (ILO, 2013).

Pada tahun 2015, Depnakertrans mencatat terdapat 105.182 kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian 2.375 kasus, dimana 31,9% terjadi di sektor konstruksi, 31,6% terjadi di sektor pabrikan (*manufacture*), 9,1% di sektor transportasi, 4% di sektor kehutanan, 2% di sektor pertambangan, dan 21,4% di sektor lain-lain (BPJS, 2015).

PT PP (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang industri jasa konstruksi. Dalam sebuah pembangunan,

selain pekerja PT PP (Persero) sebagai pelaksana, pekerjaan konstruksi, juga membutuhkan pekerja konstruksi (buruh) sebagai petugas langsung di konstruksi. Pekerja konstruksi memiliki tingkat risiko kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lainnya. Dari data kecelakaan yang ada, ditemukan bahwa kasus kecelakaan kerja lebih banyak menimpa pekerja konstruksi di bandingkan dengan pekerja di bagian manajemen.

Sebanyak 2 kasus yaitu pada saat bongkar besi di mobil menggunakan *tower crane* (TC) posisi pekerja ada di samping besi yang di angkat, baru naik 1 metertiba tiba besi mengayun dan menghantam pekerja tersebut hingga terjatuh dari atas mobil, Pekerja yang tidak menggunakan *safety shoes* tertusuk paku saat bekerja. Kecelakaan kerja yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Agustus pada proyek ini masih dalam kategori kecelakaan ringan, belum ditemukan kecelakaan berat maupun kecelakaan *fatal* (kematian). Menurut Penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan (K3L) Proyek Laxington Apartemen, mayoritas kecelakaan terjadi karena perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja konstruksi, seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), tidak mengikuti Standar Operasi Prosedur (SOP) dan kurangnya kehati-hatian dalam bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan proses magang di PT Pembangunan Perumahan (Persero) TBK proyek Lexington untuk melihat gambaran perencanaan pengendalian risiko terjadinya kecelakaan dibidang kontruksi.

I.2 Tujuan Magang

A. Tujuan Umum

Mengetahui Manajemen Risiko sebelum pekerja melaksanakan pekerjaan konstruksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.

B. Tujuan khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.

2. Mengetahui gambaran umum unit keselamatan dan kesehatan kerja (K3) PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.
3. Mengetahui gambaran sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan kebijakan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada proses pengecoran, pengelasan, perakitan di PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.
4. Mengetahui gambaran teknik Identifikasi bahaya, Penilaian risiko dan Pengendalian risiko dalam pelaksanaan manajemen risiko pada proses pengecoran, pengelasan, perakitan di PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.
5. Mengetahui gambaran kesesuaian antara adanya penurunan angka kecelakaan kerja dengan program manajemen risiko proses pengecoran, pengelasan, perakitan di PT Pembangunan Perumahan (Persero) di Proyek Lexington 2015.

I.3 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

A. Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan tentang kecelakaan kerja, perilaku tidak aman dan dapat dilakukan pendekatan pengendalian risiko dengan cara *Eliminasi, Substitusi, Engineering control, Administratif*, Alat pelindung diri, pembinaan serta pengarahan terhadap pekerja proyek dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Dapat dijadikan acuan atau masukan bagi pihak manajemen dalam membuat pelatihan, kebijakan, atau peraturan yang berguna bagi peningkatan perilaku pekerja untuk bekerja lebih aman.

B. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Esa Unggul

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan praktek langsung di lapangan.

2. Sebagai sarana pementapan keilmuan bagi mahasiswa dengan mempraktikan manajemen risiko pada pekerja kontruksi

C. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui karakteristik dan kondisi lingkungan kerja yang sesungguhnya.
2. Mendapatkan pengalaman dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
3. Mengetahui cara kerja peralatan secara langsung pada saat pelaksanaan.